



PEMERINTAH DAERAH
KOTA
KUPANG

Bekerja sama dengan:



KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM
NUSA TENGGARA TIMUR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG NOMOR...TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Sebagai umat yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa patutlah memiliki rasa syukur atas penyertaan, hikmat dan anugerahNya, karena atas bimbingan Tuhan maka Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor...Tahun 2022 tentang Sistem Kepariwisataan Daerah, dapat terwujud dan terselesaikan dengan baik.

Otonomi daerah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap kabupaten/kota di daerah untuk memberikan pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta menggali potensi daerah sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah agar dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dan terutama membangkitkan perekonomian di daerah yang tujuan akhirnya adalah menjadikan peningkatan dan pembangunan di daerah tersebut untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat dikembangkan dan didorong oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan kewenangan di dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, tiap kabupaten/kota memiliki kewenangan pada urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki letak yang strategis dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata dengan bermodalkan pada potensi alam dan pusat kegiatan perdagangan maupun pemerintahan provinsi. Agar sektor pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dilaksanakan secara terintegrasi maupun komprehensif maka lahirlah inisiatif penyusunan peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah ini.

Naskah akademik ini disusun berdasarkan kajian yang mendalam dan menyeluruh dengan stakeholder terkait yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan draf rancangan peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.

Akhir kata, semoga kajian di dalam naskah akademik ini dapat berguna bagi Pemerintah Kota Kupang terlebih lagi bagi masyarakat dalam mewujudkan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mewujudkan sistem kepariwisataan di Kota Kupang . Penulis menyadari bahwa apapun yang telah dilaksanakan di dalam kajian ini jauh dari sempurna, tim penyusun tentunya masih mengharapkan masukan bagi penyempurnaan kajian di dalam naskah akademik ini.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	11
D. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis	13
1. Teori Manajemen	13
2. Teori Utilitas Hukum	15
3. Teori Negara Hukum	17
4. Teori Desentralisasi	23
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penyelenggaraan Sistem Kepariwisataan Daerah Di Kota Kupang	29
1. Gambaran Umum tentang Kota Kupang	29
2. Praktik Dan Kondisi Penyelenggaraan Sistem Kepariwisataan Daerah Di Kota Kupang	30
2.1 Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	31
2.2 Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Alam	32
2.3 Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Budaya	35
2.4 Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Minat Khusus	36
2.5 Akomodasi yang Tersedia di Kota Kupang	37
3. Permasalahan yang Dihadapi dalam Upaya Sistem Kepariwisataan Daerah Di Kota Kupang	39
D. Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah	39
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH	41
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	41
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	42
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	43
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	47
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	52
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025	54
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan	55

8.	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/Kota	58
9.	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.	60
10.	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	63
	BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	65
A.	Landasan Filosofis	65
B.	Landasan Sosiologis	66
C.	Landasan Yuridis	66
	BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH	68
A.	Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah	68
B.	Arah Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah	69
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah	69
1.	Ketentuan umum	70
2.	Destinasi Pariwisata	70
3.	Pemasaran Pariwisata	70
4.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	70
5.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70
	BAB VI PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	Buku, Jurnal, dan Laporan alamat Site	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Alam di Kota Kupang ...	33
Tabel 2 Data Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Budaya	36
Tabel 3 Data Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Minat Khusus	36
Tabel 4 Jumlah Hotel, Homestay, Villa, Kos-Kosan dan Asrama di Kota Kupang	38
Tabel 5 Data Jumlah Jasa Makan Minum di Kota Kupang Tahun 2019	38
Tabel 6. Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia	61
Tabel 7. Kriteria Destinasi	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah sejak lama manusia melakukan kegiatan wisata dengan cara melaksanakan perjalanan menuju suatu tempat tertentu untuk berbagai macam tujuan diantaranya rekreasi, bersenang-senang, mencari hiburan atau bahkan hanya sekedar menemukan hal-hal baru dan menarik. Melihat pola hidup manusia yang senang dengan perjalanan dan kunjungan tersebut telah memberikan ruang bagi masyarakat khususnya yang menjadi tempat tujuan kunjungan dalam mengembangkan pariwisata.

Dalam perkembangannya pariwisata di era saat ini telah menjadi katalisator penting dalam pertumbuhan perekonomian dan sosial di berbagai negara. Melalui pariwisata, telah memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pendapatan negara melalui penerima wisatawan yang datang dan berkunjung ke suatu daerah, selain itu juga terbukti bahwa pariwisata memberikan dampak kepada terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Sektor pariwisata juga memiliki pengaruh luas bagi sektor bisnis atau usaha misalnya perhotelan, agen perjalanan wisata, restoran, cinderamata atau bahkan bisnis kesehatan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan bermacam daya tarik wisata merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi besar di sektor wisata. Pariwisata di Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu sumber devisa terbesar dari sektor non migas bagi negara. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencakup namun tidak terbatas pada penerimaan dari jasa perjalanan (travel) dan jasa transportasi penumpang (passenger transport). Di tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19, Indonesia menerima jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 16.106.954 jiwa dan jumlah wisatawan nusantara sebanyak 282 juta jiwa dengan penghasilan devisa sebesar 16,9 miliar dolar AS¹.

Upaya pengembangan pariwisata di Indonesia harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat utamanya untuk meningkatkan kemakmuran

¹ <https://travel.kompas.com/read/2021/08/19/153200127/menparekraf-sandiaga-sebut-devisa-sektor-pariwisata-menurun?page=all> diakses pada tanggal 09 Desember 2022.

dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara menjawab seluruh aspek tatanan industri pariwisata di Indonesia. Sebagai pandangan hidup berbangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap dalam pelaksanaan pariwisata Indonesia. Memasuki era globalisasi saat ini, dunia seakan tidak ada lagi sekat dan hambatan yang memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk dapat bepergian kemanapun hendak dituju. Hal tersebut menjadi potensi dan hambatan yang perlu disikapi dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila yang dapat saja berbenturan dengan arus paham lainnya yang dibawa oleh pengunjung ke Indonesia. Pariwisata yang bercirikan Pancasila adalah pariwisata yang tumbuh dan tetap menjaga identitas bangsa yang majemuk dan menghargai tata krama maupun adat istiadat yang telah lama tumbuh di bumi Indonesia. Melalui industri pariwisata hendaknya mempersatukan semua hasil kebudayaan Indonesia yang beragam menjadi suatu kesatuan objek pariwisata Indonesia serta mendorong nilai kebudayaan tersebut agar tetap lestari dan terjaga meski harus berhadapan dengan budaya asing.

Melihat potensi dan manfaat besar dari sektor pariwisata yang sangat besar di Indonesia maka Pemerintah terus berusaha meningkatkan promosi wisata dengan melibatkan semua elemen terkait kepariwisataan utamanya juga meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung program peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata maupun pengembangan potensi daya tarik wisata lainnya yang ada di daerah.

Cita-cita ini yang melahirkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No.10/2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pasal 2 lalu menegaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah berkelanjutan.

Pasal 3 UU No.10/2009 menyatakan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan tujuan kepariwisataan itu dinyatakan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Di dalam UU No.10/2009 mengatur pengelolaan kepariwisataan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pihak swasta (pelaku usaha pariwisata) dan masyarakat yang diharapkan ikut berpartisipasi. Pengelolaan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

Dengan adanya otonomi daerah dan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (UU No.23/2014), suatu daerah sesuai dengan kewenangannya dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah khususnya yang memiliki potensi bagi daya tarik wisata dalam kerangka pengembangan sektor pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar sektor pariwisata dapat berkembang dengan baik maka pemerintah daerah perlu mengembangkan sebuah perencanaan dan strategi yang komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun dan mengembangkan seluruh sub sektor pariwisata di dalam sebuah sistem kepariwisataan daerah. Sebagai sistem kepariwisataan yang saling terkait antar elemen- elemennya, adalah sangat penting diperhatikan bahwa pengembangan pariwisata ditujukan untuk pengembangan yang terintegrasi oleh seluruh bagian dari sistem. Sistem akan berfungsi lebih efektif dan memberikan keuntungan yang diharapkan bila pariwisata dikembangkan dalam kerangka yang terintegrasi dengan koordinasi dari seluruh komponen-komponen sistem kepariwisataan itu sendiri. Hubungan antara sub sektor pariwisata sebagai elemen dalam kepariwisataan harus berjalan beriringan dan telah dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pariwisata melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan khususnya UU No.10/2009 dan UU No.23/2014 memiliki peran penting sebagai fasilitator dan regulator terhadap industri pariwisata suatu daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah bertugas untuk menyediakan segala fasilitas fisik maupun non-fisik yang dapat mendukung perkembangan pariwisata di suatu daerah. Sedangkan sebagai regulator, pemerintah daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya dalam hal pembentukan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pariwisata.

Kota Kupang sebagai ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beragam potensi pariwisata yang telah dan dapat dikembangkan lebih lanjut di bidang pariwisata baik itu wisata alam, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata sejarah. Potensi wisata tersebut menjadi aset berharga dalam menarik sejumlah wisatawan baik asing maupun nusantara disamping faktor ibukota provinsi yang menjadi magnet bagi setiap kegiatan atau event skala provinsi dan nasional. Dalam rangka mendukung sektor pariwisata secara komprehensif dan terintegrasi maka pemerintah Kota Kupang di tahun 2022 mendorong lahirnya sebuah kebijakan melalui rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.

Bekerja sama dengan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah tersebut, Kota Kupang bertekad mendorong upaya penyelenggaraan kepariwisataan yang dapat melibatkan semua elemen di dalam sub sektor pariwisata, saling kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan dengan dan seluruh perangkat daerah terkait dan juga bersama-sama dengan masyarakat dan pengusaha, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan terkait pariwisata.

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan pariwisata di Kota Kupang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada keberlanjutan dan keterpaduan setiap pemangku kepentingan yang memungkinkan manfaat dari kepariwisataan dapat terwujud dan dinikmati oleh semua masyarakat.

Sebagaimana kewenangan yang telah diberikan di dalam UU No.23/2014 kepada setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang pariwisata, Kota Kupang mendorong adanya regulasi yang dapat menjadi dasar hukum bagi setiap orang baik itu pemerintah daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat lokal untuk dapat secara terpadu dan terintegrasi melaksanakan pengelolaan pariwisata secara komprehensif.

Dengan latar belakang tersebut maka Identifikasi masalah dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Kepariwisataan Daerah , serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah di Kota Kupang ?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah ?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut :

- a. Tujuan Naskah Akademik adalah untuk:
 - 1) Merumuskan permasalahan mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi;
 - 2) Merumuskan alasan mengapa harus ada pengaturan terkait dengan Sistem Kepariwisataan Daerah ;
 - 3) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah ;
 - 4) Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah .

-
- b. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai *starting point* (titik acuan/referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

D. Metode Penelitian

Metode penyusunan Naskah Akademik melalui metode yuridis empiris.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Kegiatan penyusunan naskah akademik diantaranya dilakukan melalui:

- a. Penelitian data sekunder.
- b. Wawancara.

Sasaran dalam metode penelitian tersebut adalah :

- a. Pelaku kapariwisataan; dan
- b. Perangkat daerah terkait.

BAB II


KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Manajemen

Mengingat begitu pentingnya pariwisata bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, maka pariwisata harus dikelola sebaik-baiknya agar betul-betul dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengelolaan pariwisata tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan hingga sampai pada proses pengendalian di dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pengelolaan pariwisata yang mencakup 1) *Ecological Sustainability*, 2) *Social and Cultural Sustainability*, dan 3) *Economic Sustainability*, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Menurut Brantas, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni yang dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi dan harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab yang terdiri dari beberapa fungsi serta memiliki tujuan yang ingin dicapai².



Gambar 1 Manajemen

Dari gambar di atas menunjukkan gambaran kegiatan manajemen atau fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

² Brantas. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta. 2009. Hal.2

pengarahan dan pengendalian yang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Pelaku atau aktor utama dalam manajemen adalah manajer.

Perencanaan (*Planning*) berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Langkah pertama, rencana ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian, rencana yang lebih detail untuk masing-masing bagian atau divisi ditetapkan. Dengan cara semacam itu, organisasi mempunyai perencanaan yang konsisten secara keseluruhan³.

Beberapa manfaat perencanaan adalah (1) mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi, (2) memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi, dan (3) memonitor kemajuan organisasi. Jika organisasi berjalan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perbaikan. Manfaat nomor tiga tersebut erat kaitannya dengan kegiatan pengendalian. Pengendalian memerlukan perencanaan dan perencanaan bermanfaat bagi pengendalian.

Pengorganisasian (*Organizing and Staffing*) dapat diartikan sebagai kegiatan mengoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai contoh, kegiatan perusahaan kebanyakan diorganisasi berdasarkan fungsi pokok perusahaan, seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing dikelompokkan menjadi departemen atau bagian sendiri⁴.

Pengarahan meliputi kegiatan memberi pengarahan (*directing*), memengaruhi orang lain (*influencing*), dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja (*motivating*). Pengarahan biasanya dikatakan sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Bagaimana membuat orang lain bekerja untuk

³ Dr. Mamduh Hanafi, Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen, Unknown. Hal. 12.

⁴ *Ibid.*

tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Manajer harus mampu menciptakan suasana (atmosfer) yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Cara yang dipakai mungkin sangat berlainan dari satu organisasi ke organisasi lain.

Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian meliputi empat kegiatan: (1) menentukan standar prestasi, (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan (4) melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Kemudian, kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya.

Agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka upaya sistem kepariwisataan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen yang dimulai dari sistem perencanaan kepariwisataan, pengorganisasian kepariwisataan, hingga pada pengendalian pada pembangunan kepariwisataan agar dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Manajemen di dalam upaya membangun sistem kepariwisataan daerah sangatlah penting. Misalnya di dalam tahapan perencanaan, perencanaan pariwisata dilaksanakan dalam berbagai tingkat, dari tingkat makro sampai lokal atau lebih detil. Tiap tingkatan berfokus pada pertimbangan yang kadang berbeda dan khusus. Tingkatan perencanaan pariwisata yang dibedakan secara struktural di dunia saat ini mulai dari tingkat internasional hingga pada perencanaan pariwisata di tingkat pemerintah daerah saling berkaitan dan mendukung satu dengan yang lain.

2. Teori Utilitas Hukum

Peraturan daerah tentang sistem kepariwisataan daerah menjadi dasar hukum bagi seluruh stakeholder secara terpadu mendukung kewenangan pemerintah daerah di bidang pariwisata. Norma yang ada di dalam pengaturan sistem kepariwisataan daerah muncul dari kebutuhan bukan hanya kemauan pemerintah daerah semata agar di dalam implementasinya benar-benar dapat diterapkan dan dijalankan. Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi regulator memiliki tujuan agar pelaksanaan pariwisata

yang selama ini dilaksanakan secara parsial kemudian dapat secara bersama-sama dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing pihak antara lain perangkat daerah terkait, pihak swasta dan masyarakat guna mewujudkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umum. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri di dalam teori *utility* hukum.

Pandangan *utility* dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagai tokoh pendiri aliran ini berkeyakinan bahwa hukum mesti dibuat secara utilitaristik. Hukum yang seperti ini dapat dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi yang membuat kita bisa meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kepedihan masyarakat.

Motonya yang terkenal yakni tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Bentham⁵, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Secara umum aliran Utilitarianisme menghendaki bahwa kebahagiaan selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut. Memberikan kebahagiaan bagi individu merupakan prioritas utama yang mesti diwujudkan. Bentham menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam upaya menciptakan kondisi dimana kebahagiaan itu selalu lebih besar dari pada kesengsaraan, maka menurut Bentham⁶ di sinilah peranan hukum. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan. Bagaimana hukum menjadi alat untuk menciptakan kondisi dimana kebahagiaan jauh lebih mewarnai kehidupan sebanyak mungkin individu dalam masyarakat dibandingkan kesengsaraan. Selain itu, bagi Bentham, hukum juga mesti berperan sebagai penjaga keseimbangan dari berbagai macam kepentingan (*balance of interests*). Dalam konteks inilah sebenarnya Bentham menganggap hukum

⁵ Bernad Tanya. dkk; Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Kita, Surabaya, 2006. hlm 74-78.

⁶ Ibid.

itu harus memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia. Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Pemikiran Bentam selaras dengan pemikiran beberapa filosof sejarah yakni, Teori Savigny⁷ menyatakan bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari suatu bangsa oleh karena itu hukum yang lahir dan berkembang dari volkgeist harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati; Sedangkan teori *sociological jurisprudence*⁸ pada intinya menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dari konsepsi ini muncullah apa yang disebut Roscophound dengan istilah sosial *engineering* (hukum sebagai sarana kontrol sosial).

Di dalam era keterbukaan dan globalisasi, pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Pembangunan pariwisata harus dapat juga melibatkan peran serta masyarakat bukan saja sebagai objek namun juga subjek yang mengawasi keberhasilan sistem kepariwisataan. Penetapan sistem kepariwisataan daerah ke dalam peraturan daerah akan menjadi sarana pengendalian sosial (*a tool of sosial control*), pada saat yang bersamaan aturan terkait Sistem Kepariwisataan Daerah harus pula dilihat sebagai sarana perekayasaan (*a tool of sosial engineering*), dan bahkan sarana pembaharuan masyarakat (*a tool of sosial reformation*) ke arah yang dicita-citakan bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah harus diwujudkan ke dalam sebuah regulasi yang akan menjadi dasar yuridis bagi setiap orang untuk melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sistem kepariwisataan daerah merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah di bidang pariwisata sebagaimana diatur di dalam UU

⁷ Id.i. hal: 85.

⁸ Lili Rasdjidi; Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 1985. hal : 289.

No.23/2014 dan pengaturan di dalam UU No.10/2009 dalam kerangka prinsip *lex specialis derogat legi generale*.

Konsep negara terbagi atas 2 (dua) yaitu negara hukum klasik dan negara hukum modern. Dalam konsep negara hukum klasik, negara hukum hanya menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum tertulis. Hukum itu ada untuk melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya namun secara pasif, negara tidak turut campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Konsep negara hukum klasik tentunya berbeda dengan konsep negara hukum modern, yang mana negara berfungsi untuk menjaga keamanan seluas-luasnya diberbagai bidang, tidak terbatas pada bidang tertentu saja, negara ada/hadir untuk menjaga keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak asasi warga negaranya terjamin dan terlindungi, sebagaimana diamatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika kita perhatikan karakteristik konsep negara hukum klasik dan konsep negara hukum modern maka Indonesia lebih condong menerapkan konsep negara hukum modern karena dalam konteks Negara Republik Indonesia tidak hanya bersifat hukum yang tertulis saja namun hukum yang tidak tertulispun diakomodir, dan tidak hanya terbatas pada satu bidang saja tapi hukum itu mencakup semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konsep negara hukum, negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang didasarkan atas kehendak, aspirasi dan harapan-harapan kehendak rakyat. Tindakan penguasa didasarkan pada hukum yang diatur berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut. Pembatasan kekuasaan penguasa tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam konteks ini menjelaskan bagaimana hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia dilindungi dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Hukum perlu dilakukan pada pembatasan kekuasaan, Lord Acton mengatakan bahwa Kekuasaan yang absolut cenderung melakukan penyimpangan, semakin seseorang itu memegang kekuasaan maka potensi untuk melakukan penyelewengan semakin terbuka, oleh karena itu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan tersebut maka yang harus dilakukan adalah pembatasan melalui mekanisme hukum.

Pemerintah selaku pemegang hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3), menentukan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besatnya kemakmuran rakyat”, hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya⁹.

Prof. Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara harus dibatasi 2 (dua) hal, yakni¹⁰:

1. Pembatasan oleh Undang-Undang Dasar 1945; dan
2. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara dengan memperhatikan ulayat di daerah tersebut.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau pengauasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda¹¹.

⁹ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm.24

¹⁰ AP. Parlindungan, 1991, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*(Bandung: Mandar Maju),40.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar I945*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar

Konsep negara hukum di Indonesia menurut Mahfud MD adalah konsep negara hukum Prismatik yang mengakomodir *Rule Of Law* atau yang disebut nilai keadilan dan Rechtsstaat atau nilai kepastian. Konsep negara hukum Perismatik mempunyai 3 (tiga) nilai yang tentunya membedakan konstruksi negara hukum di Indonesia dengan negara-negara yang lain, yaitu:

1. Nilai Ketuhanan, sebagai ciri karakteristik yang melekat pada diri warga negara Indonesia.
2. Nilai Keadilan Hukum; dan
3. Nilai Kepastian Hukum

Diharapkan dalam penerapan hukum hendaknya dapat memberikan kepastian hukum dan menghadirkan rasa keadilan, karena hukum dibuat didasarkan atas kehendak, aspirasi dan harapan-harapan kehendak rakyat agar ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri rechtstaat adalah sebagai berikut.

1. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*)¹².

Selaras dengan pendapat D.H.M Meuwissen, Indonesia menganut *Constitutional System*, dimana pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar yang ada, yang tidak bersifat absolut, yang mana kekuasaan dibatasi dalam suatu sistem konstitusi.

¹² hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 14

¹² D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum,hlm 77

Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung beberapa prinsip, antara lain:

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Dalam peraturan perundang-undangan Pancasila dijelaskan sebagai sumber daripada sumber hukum yang ada di negara Indonesia.
2. Sistem Konstitusi
3. kedaulatan rakyat atau menganut prinsip demokrasi
4. prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
5. Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden bersama-sama DPR)
6. Sistem pemerintahannya adalah Presidensill.
7. Pada kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
8. Melindungi segenap negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
9. Adanya jaminan hak-hak dasar dan kewajiban dasar manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945.


Keterkaitan negara hukum dengan teori piramida atau yang lebih dikenal dengan *Stoffenbau Theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa hukum itu bertingkat yang mulai dari *Grund Norm*, *General Norm* dan *Individual Norm*. *Grund Norm* adalah Undang-Undang Dasar, *General Norm* adalah *Regeling* dan *Individual Norm* adalah *Beschikking* dimana sebuah peraturan dimulai dari yang bersifat umum menuju pada peraturan yang bersifat spesifik.

Semakin ke bawah piramida maka aturan tersebut menuju pada hal-hal yang konkret atau operasional. Dalam konteks hukum dikenal dengan istilah *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) menggesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), atau dapat dikatakan bahwa semakin konkrit aturan tersebut maka dijadikan kerangka acuan karena memuat hal-hal yang lebih nyata. Teori piramida ini kemudian

dikembangkan oleh murid Hans Kelsen yakni Hans Nawiasky yang disebut dengan *theorie von stufenumbau der rechtsordnung* yang terdiri susunan norma yang urutannya adalah sebagai berikut:

- Norma Funda Mental Negara (*staatfundamentalnorm*);
- Aturan Dasar Negara (*staatsgrundgesetz*);
- Undang-Undang Formal (*formal gesetz*);
- Peraturan Pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Implementasi *Stuffenbau Theory* dalam konteks hukum Indonesia, dapat kita lihat pada hierarki peraturan hukum nasional yang oleh ahli hukum tata negara A. Hamid S. Atamimi digambarkan sebagai berikut:



Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia menempati posisi paling atas, atau yang disebut Staat Fundamental Norm, Pancasila harus masuk pada semua tata aturan yang ada di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota karena Pancasila mempunyai sifat Meta Yuridis.

Menurut Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah asas negara hukum dan asas demokrasi serta dasar negara Pancasila, oleh karena itu dari sudut pandang yuridisme Pancasila maka secara ideal bahwa Negara Hukum Indonesia adalah “Negara Hukum Pancasila¹³.

¹³ I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, hal.162

Merujuk pada *Stuffenbau Theory*, Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah merupakan wujud dari pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini tentunya perlu mengakomodir nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila yang merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Secara hirarki Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aturan yang menjadi kewenangan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

4. Teori Desentralisasi

Di dalam UU No.23/2014 mengatur sejumlah kewenangan pemerintah daerah di bidang pariwisata yang meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kewenangan pemerintah daerah tersebut tidak terlepas dari konsep desentralisasi dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk sangat banyak, dan merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan terhadap masyarakat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal dan merata maka harus didistribusikan kepada pemerintah Daerah.

Bahwa negara Republik Indonesia sejak diproklamasikan pada tahun 1945, mempunyai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam, pembukaan alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar tujuan tersebut dapat terwujud maka desentralisasi atau otonomi daerah perlu dilakukan.

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas maka faktor yang menyebabkan harus dilakukannya desentralisasi adalah;

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik dan penanganan yang berbeda.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan dengan segala kondisi yang berbeda memerlukan cara penyelenggaraan sesuai keadaan sifat dari berbagai wilayah tersebut.
3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki suatu susunan yang demokratis
4. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, hal ini mengartikan bahwa ada sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola negara kesatuan Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Marauke.

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi daerah mendapat tantangan tersendiri, sejumlah resiko menghadang didepan mata diantaranya terkait kompetensi sumber daya manusia aparatur di daerah, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta edukasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang disentralistik. Desentralisasi harus dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang dinamis serta terus bergerak aktif menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Desentralisasi dan Otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi merupakan konsensus seluruh komponen bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi dirancang untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efisien, dengan cara memberdayakan potensi setiap daerah, melalui kebijakan desentralisasi ketimpangan pembangunan yang terjadi akibat jalur birokrasi yang terlalu panjang diharapkan bisa dengan cepat dipangkas, lebih dari itu kebijakan otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah agar bisa menciptakan kebijakan-kebijakan ditingkat lokal yang sesuai dengan potensi dan kapasitas daerahnya masing-masing, pada akhirnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik bisa lebih cepat tercapai.

Menurut Dwidjowijoto, secara umum desentralisasi terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu¹⁴:

1. Desentralisasi Teritorial, adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam suatu negara.
2. Desentralisasi Fungsional, pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, jenis desentralisasi ini sudah diterapkan dalam negara sentralistik.

Joeniarto, dalam kaitannya dengan desentralisasi mengemukakan Dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah (pusat)-nya. Kalau negara yang bersangkutan menggunakan asas desentralisasi, dimana di daerah-daerah dibentuk pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan-urusan tertentu untuk diurus sebagai rumah tangganya sendiri. Menurut Wolhoof, Negara Kesatuan dalam desentralisasi, pada dasarnya seluruh kekuasaan dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan sentrallah (Undang-Undang,

¹⁴ Dwidjowijoto, Riant Nugroho, Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan de sentralisasi di Indonesia, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.

Peraturan Pemerintah dan sebagainya) yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah-daerah otonom, dalam hal ini pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan dan pengawasan terhadap daerah otonom itu¹⁵.

Jika kita bicara efektifitas, sentralistik lebih efektif karena semua bisa diatur secara terpusat, akan tetapi hal tersebut tidak bermuansa dan mempunyai spirit demokrasi karena rakyatlah yang lebih mengetahui apa saja persolan yang dihadapi di daerah, rakyat yang tahu apa yang diinginkannya, dan rakyat juga yang tahu cara pemecahan persoalan yang paling efektif di daerah. Henry Maddick (1963) dalam postingan tanggal 28 Juli tahun 2014¹⁶: mengemukakan Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Dan menurut Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983): Desentralisasi adalah penciptaan atau penguatan, baik keuangan maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaranya secara substansial berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, terdapat urusan bidang-bidang tertentu yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat yakni Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negri, Moneter dan Fiskal. Sedangkan untuk pemerintahan daerah dibagi menjadi 3 (urusan) yakni urusan Pelayanan dasar, Non Pelayanan Dasar dan Urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan pilihan di bidang Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon adalah: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan

¹⁵ J.Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negera Republik Indonesia, Jakarta: Timun Mas, 1955.

¹⁶ Pengertian Desentralisasi, <https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-desentralisasi.html>

mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangannya yang berasal dari “pelimpahan”¹⁷.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah merupakan perwujudan dari sejumlah kewenangan pemerintah daerah yang diamanatkan di dalam UU No.23/2014 dan UU No.10/2009. Sejumlah kewenangan tersebut diatur di dalam peraturan daerah agar dalam pelaksanaannya dapat melibatkan seluruh pihak terkait dan secara komprehensif memberikan dasar pijakan mulai dari hulu hingga ke hilir di bidang pariwisata pada Kota Kupang.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 7

- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedagunaan dan kehasilaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. Mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah ;
- b. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah yakni wali kota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

- c. Peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- a. Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Kupang;
- b. Peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang;
- c. Rumusan pasal yang tercantum dalam peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;
- d. Peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Agar pelaksanaan upaya Sistem Kepariwisataan Daerah diselenggarakan dengan baik, maka peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penyelenggaraan Sistem Kepariwisataan Daerah Di Kota Kupang

1. Gambaran Umum tentang Kota Kupang

Kota Kupang Badan Pusat Statistik Kota Kupang di dalam publikasinya yang berjudul Kota Kupang Dalam Angka 2021 menyebutkan Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi NTT yang terletak di bagian tenggara Provinsi. Secara astronomis Kota Kupang terletak antara $10^{\circ} 36' 14''$ - $10^{\circ} 39' 58''$ Lintang Selatan dan $123^{\circ} 32' 23''$ - $123^{\circ} 37' 01''$ Bujur Timur.

Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah:

- Timur: Kecamatan Kupang Tengah dan Taebenu Kabupaten Kupang
- Barat: Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau
- Utara: Teluk Kupang
- Selatan: Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese

Iklim yang tidak menentu di Kota Kupang merupakan masalah umum.

Dalam setahun musim kemarau relatif lebih panjang dari pada musim penghujan. Pada tahun 2020 temperatur udara terendah adalah 21,5 °C yang terjadi pada bulan Agustus sedangkan temperatur tertinggi adalah 34,7 °C pada bulan September. Curah hujan tertinggi adalah 412 mm pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari¹⁸.

Kota Kupang yang memiliki luas 180,27 Km² terdiri dari 6 Kecamatan dan 51 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 86,91 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,22 km². Kecamatan dengan daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di Maulafa sedangkan kecamatan dengan daerah terendah di atas permukaan laut adalah Kota Lama.

2. Praktik Dan Kondisi Penyelenggaraan Sistem Kepariwisataan Daerah Di Kota Kupang

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam potensi daya tarik wisata dengan berbagai macam jenis mulai dari wisata alam, wisata budaya bahkan juga wisata khusus dengan berbagai macam pilihan kuliner dan pusat perbelanjaan.

Selain itu juga, pariwisata di Kota Kupang di dukung dengan akomodasi yang lengkap bagi wisatawan baik nasional maupun internasional yang ingin berkunjung di Kota Kupang. Terkenal dengan maskot “Kota Kupang Kota Kasih”, praktik dan kondisi penyelenggaraan sistem kepariwisataan daerah di Kota Kupang dijabarkan sebagai berikut:

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kota Kupang, “Kota Kupang Dalam Angka 2021,” 2021, hal.5.

2.1 Pertumbuhan Jumlah Wisatawan

Database Kepariwisataan 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Kupang dalam jangka waktu 4 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 14% setiap tahunnya¹⁹.

Gambar 2. Tren Pertumbuhan Total Wisatawan di Kota Kupang
Tahun 2015-2018




Sumber: Dinas Pariwisata Kota Kupang, 2019

Kenaikan tertinggi jumlah wisatawan di Kota Kupang dalam kurun waktu 4 tahun tersebut terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 yakni sebesar 23% dari total 209,494 orang menjadi 257,603 orang atau bertambah sebesar 48,109 orang wisatawan. Selanjutnya persentase kenaikan dari tahun 2017 sampai 2018 adalah sebesar 10,76% atau bertambah 27,733 orang mencapai total 285,336 orang pada akhir periode 4 tahun. Persentase kenaikan terendah terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2016 yakni sebesar 9% atau bertambah sebanyak 16,989 wisatawan. Jika dibandingkan antara total tahun pertama dan keempat makan dapat dilihat terjadi peningkatan 48% dari total 192,505 orang di tahun 2015 menjadi 285,336 orang pada akhir tahun 2018.

Gambar 3. Perbandingan Tren Pertumbuhan Total Wisatawan
Mancanegara dan Nusantara di Kota Kupang Tahun 2015-2018

¹⁹ Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Buku Database Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019," 2019, hal.707.



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Kupang, 2019

Secara umum tren pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara cenderung menurun dari tahun 2015-2018 dengan rata-rata 0,56% pengurangan jumlah wisatawan setiap tahunnya. Total wisatawan mancanegara pada tahun 2015 adalah berjumlah 7,530 orang yang berkurang 19,72% atau sebanyak 1,485 orang wisatawan mencapai angka 6,045 pada tahun 2016. Di tahun 2017 jumlah ini mengalami kenaikan 17,50% hingga mencapai total 7,103 orang wisatawan yang kemudian berkurang kembali pada akhir tahun 2015 menjadi 7,141 orang. Sementara jumlah wisatawan nusantara cenderung mengalami peningkatan selama jangka waktu 4 tahun dengan rata-rata kenaikan 14,72% setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Kupang terjadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 yakni sebesar 23% dari total 203,449 orang wisatawan naik menjadi 250,500 orang. Persentase kenaikan ini agak menurun di tahun 2018 yakni hanya sebesar 11% atau bertambah sebanyak 27,695 orang menjadi total 278,195 orang wisatawan pada akhir periode 4 tahun tersebut.

2.2 Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Alam

Kota Kupang memiliki letak secara geografis dan topografis dengan bentang alam mulai dari pesisir pantai hingga wilayah perbukitan. Data tarik wisata dengan tema alam yang ada di Kota Kupang meliputi area pantai, gua, hutan lindung dan mata air. Semua potensi daya tarik wisata dengan tema alam dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Data Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Alam di Kota Kupang

1 1	Pantai Batu Kepala	Nunhila	Alak	± 3 Km	v	-	v	V	-	Karang-karang alam yang menarik
1 2	Pantai Pasir Panjang	Pasir Panjang	Kota Lama	± 2 Km	v	-	v	V	-	Pantai berpasir putih bersih
									-	Tempat pendaratan perahu
										Nelayan
1 3	Gua monyet Kelapa Satu	Namosain	Alak	± 6 Km	v	-	v	V	-	Memiliki ratusan satwa monyet
1 4	Gua monyet Kelapa Lima	Kelapa Lima	Kelapa Lima	± 1 Km	v	-	v	V	-	Memiliki satwa monyet liar/jinak
1 5	Gua Alam Oebobo	Oebobo	Oebo bo	± 2 Km	v	-	v	V	-	Gua alam yang indah dan menarik
1 6	Gua Alam Fatukoa	Fatukoa	Maula fa	± 8 Km	v	-	v	V	-	Di dalamnya terdapat stalaktit &
										stalaknit yang indah
									-	di sekitar mulut gua terdapat
										hutan cendana dan jati
1 7	Gua Nunbaun Delha	Nunbau n Delha	Alak	± 3 Km	v	-	v	V	-	Gua alam yang indah
1 8	Gua Jepang	Liliba	Maula fa	± 4 Km	v	-	v	V	-	Gua alam yang indah
1 9	Gua Alam Kelapa Lima	Kelapa Lima	Kelap a Lima	± 1 Km	v	-	v	V	-	Gua alam yang indah
2 0	Hutan Lindung Fatukoa	Fatukoa	Maula fa	± 4 Km	v	-	v	V	-	Hutan cendana & jati yang rindang
										dan sejuk
2 1	Hutan Lindung Naimata	Naimat a	Maula fa	± 5 Km	v	-	v	V	-	Kawasan hutan yang sejuk dengan
										aneka pepohonan
2 2	Hutan Lindung Belo	Belo	Maula fa	± 6 Km	v	-	v	V	-	Kawasan hutan dengan aneka
										pepohonan yang sejuk

2 3	Hutan Lindung Alak	Alak	Alak	± 8 Km	v	-	v	V	-	Kawasan hutan dengan aneka pepohonan yang sejuk
2 4	Mata Air Oelon	Sikumana	Maulafa	± 4 Km	v	-	v	V	-	Mata air alam dengan aneka Pepohonan
2 5	Mata Air Fatubesi	Fatubesi	Kelapa Lima	± 4 Km	v	-	v	V	-	Mata air alam dengan tempat pemandian dan pengisian air
2 6	Mata Air Tabun	Manulai II	Alak	± 5 Km	v	-	v	V	-	Mata air alam dengan tempat pemandian dan pengisian air
2 7	Mata Air Bakunase	Bakunes e 1	Kota Raja	± 6 Km	v	-	v	V	-	Mata air alam yang indah dengantempat pemandian
2 8	Pantai Pasir Panjang									
2 9	Gua Monyet Kelapa Satu									
3 0	Gua Monyet Kelapa Lima									
3 1	Gua Alam Oebobo									
3 2	Gua Alam Fatukoa									
3 3	Gua NUnbaun Delha									
3 4	Gua Jepang									
3 5	Hutan Lindung Fatukoa									
3 6	Hutan Lindung Naimata									
3 7	Hutan Lindung Belo									

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang, 2019

2.3 Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Budaya

Wisata budaya merupakan salah satu objek pariwisata yang cukup menarik perhatian wisatawan dewasa ini. Kunjungan ke objek wisata budaya selain disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu dan penasaran, sekaligus juga untuk menemukan nilai etika dan estetika dari tempat dan budaya lain yang berbeda dengan seorang/kelompok wisatawan tersebut. Semua potensi daya tarik wisata dengan tema budaya yang ada di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Data Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Budaya di Kota Kupang

Nama Obyek	Letak Obyek		Jarak dari	Alat Transportasi Yang Tersedia				Potensi Yang Ada		
	Kelurahan	Kecamatan		Ibu Kota	Bus	Truk	Bemo			
1 Situs Taebenu	Manutapen	Alak	± 4 Km	v	-	v	v	-	Situs peninggalan raja-raja	
									Taebenu (peninggalan sejarah)	
2 Situs Kuburan Belanda	Nunhila	Alak	± 4 Km	v	-	v	v	-	Peninggalan sejarah	
3 Rumah Raja Kupang	Naikoten 1	Kota Raja	± 3 Km	v	-	v	v	-	Peninggalan sejarah	
4 Rumah Kompetei	Bakuna se 1	Kota Raja	± 5 Km	v	-	v	v	-	Peninggalan sejarah	
5 Bunker Jepang	Bakuna se 1	Kota Raja	± 4 Km	v	-	v	v	-	Peninggalan sejarah	
6 Bunker Jepang	Liliba	Maulafa	± 4 Km	v	-	v	v	-	Peninggalan sejarah	
7 Meriam Jepang	Kelapa Lima	Kelapa Lima	± 1 Km	v	-	v	v	-	Peninggalan sejarah	
8 Meriam Sekutu	Nunhila	Alak	± 3 Km	v	-	v	v	-	Karang-karang alam yang menarik	
9 Gua Jepang	Liliba	Maulafa	± 4 Km	v	-	v	v	-	Gua alam yang indah	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang, 2019

2.4 Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Minat Khusus

Wisata minat khusus adalah bentuk perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat khusus dari objek atau kegiatan di daerah tujuan wisata. Semua potensi daya tarik wisata dengan tema minat khusus yang ada di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Data Potensi Daya Tarik Wisata dengan Tema Minat Khusus di Kota Kupang

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Nama DTW	Lokasi		Potensi yang Dimiliki
				Kecamatan	Desa/Kelurahan	
4	KOTA KUPANG	3	02.01 Flobamor Mall	Oebobo	Kel. Oebufu	Tempat Belanja, Billyar, Pub, Arena bermain anak-anak
			02.02 Lippo Mall	Oebobo	Kel. Fatululi	Tempat Belanja, Arena bermain anak-anak dan tempat makan
			02.03 Transmart	Oebobo	Kel.Oebufu	Tempat Belanja dan Makan

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi NTT, 2019

2.5 Akomodasi yang Tersedia di Kota Kupang

Akomodasi ialah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi dibedakan antara hotel dan akomodasi lainnya. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel tersebut²⁰.

Ketersediaan akomodasi merupakan salah satu tolak ukur bertumbuhnya sektor kepariwisataan karena dengan bertambahnya jumlah akomodasi sebagai amenitas pendukung di destinasi pariwisata akan ikut mendorong perkembangan sektor pariwisata di daerah dengan turut bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan²¹.

Sebagai bagian dari bisnis jasa yang ditawarkan, sektor akomodasi ini memiliki peran penting dalam menentukan target pengunjung yakni tamu wisatawan baik lokal maupun macanegara yang datang dengan berbagai tujuan. Adapun beberapa preferensi wisatawan dalam menentukan jenis akomodasi antara lain berdasarkan maksud perjalanan yakni untuk berbisnis atau sekedar berekreasi selain jarak dari destinasi yang dituju. Faktor-faktor ini akan berpengaruh terhadap lama tinggal serta klasifikasi jenis hotel (hotel melati, bintang 1–5) yang akan dipilih.

²⁰ Badan Pusat Statistik Kota Kupang, "Kota Kupang Dalam Angka 2022," 2022, hal.267.

²¹ Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Buku Database Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019," hal.123.

Kota Kupang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi pusat dan aktivitas Pemerintahan,Bisnis dan lainnya. Selain itu Kota Kupang juga adalah titik Pariwisata, hal ini ditunjang dengan adanya akomodasi di Kota Kupang, Jumlah Hotel dalam wilayah Kota Kupang berjumlah 67 Hotel, Penginapan/Homestay 45, Kategori Villa berjumlah 1 (satu) buah dan Kategori Kos2an berjumlah 3575 buah dan Kategori Asrama berjumlah 23 buah²².

Tabel 4 Jumlah Hotel, Homestay, Villa, Kos-Kosan dan Asrama di Kota Kupang

Kabupaten/Kota	Hotel	Penginapan/Homestay	Villa	Kos-kosan	Asrama	Jumlah Total
Kota Kupang	67	45	1	3575	23	3711

Sumber: Buku Database Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Data Rumah makan di Kota Kupang berjumlah 892 buah, Kuliner 6 buah,Restaurant 94 buah,Kantin umum 9 dan sekolah 12 buah, Catering 88 buah, café 49 buah dan Jasa Boga 28 Buah, jumlah total untuk jasa Makan Minum di Kota Kupang berjumlah 1.178²³.

Tabel 5 Data Jumlah Jasa Makan Minum di Kota Kupang

Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Rumah Makan	Kuliner	Restaurant	Kantin		Catering	Café	Jasa Boga	Jumlah Total
				Umum	Sekolah				
Kota Kupang	892	6	94	9	12	88	49	28	1.178

Sumber: Buku Database Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

Data Biro Perjalanan Wisata (BPW)/Asosiasi Perjalanan Wisata (APW) tahun 2019 menyebutkan Kota Kupang memiliki 111 BPW/APW tertinggi dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Nusa

²² Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal.227.

²³ Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal.274.

Tenggara Timur. Selain itu di Kota Kupang data tahun 2019 menyebutkan terdapat 5 toko cinderamata.

3. Permasalahan yang Dihadapi dalam Upaya Sistem Kepariwisataan Daerah Di Kota Kupang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya Sistem Kepariwisataan Daerah di Kota Kupang khususnya akibat belum adanya pengaturan mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah meliputi:

1. Pelaksanaan kepariwisataan di Kota Kupang masih bersifat parsial padahal melibatkan berbagai lintas sektor perangkat daerah maupun partisipasi dari pelaku usaha dan masyarakat;
2. Belum ada partisipasi masyarakat pemangku kepentingan mulai datahp perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan; dan
3. Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kota Kupang belum secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir mengatasi permasalahan kepariwisataan berdasarkan kebutuhan dan kondisi eksisting di Kota Kupang.

D. Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah

Pemberlakuan peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah akan mendatangkan implikasi dalam aspek kehidupan masyarakat serta beban keuangan daerah. Untuk itu, berikut ini diuraikan kajian terhadap implikasi dalam ketiga aspek tersebut.

1. Aspek Kultur, akan mengubah perilaku para pemangku kepentingan di bidang pariwisata dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program dan kegiatan. Pengaturan di dalam sistem kepariwisataan daerah akan memadukan semua potensi dan kewenangan yang ada pada masing-masing pihak agar dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata di Kota Kupang;
2. Aspek hukum, bahwa keberadaan peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah menjadi dasar yuridis bagi pemerintah Kota

Kupang melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur di dalam lampiran UU No.23/2014.

3. Beban Keuangan Daerah, bahwa keberadaan peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah akan mendatangkan beban keuangan Daerah dalam hal pengalokasian anggaran bagi pembentukan peraturan daerah, disamping itu juga beban keuangan daerah akan terjadi dalam hal dilaksanakan sosialisasi dan pembiayaan infrastruktur pariwisata, namun beban keuangan daerah tersebut tidaklah sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan yakni bahwa kehadiran peraturan daerah tentang sistem kepariwisataan daerah ini nantinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang berguna bagi pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 7 UU No.12/2011 mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden dan peraturan daerah provinsi. Jenis dan hierarki hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa aturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait Sistem Kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi kesesuaian materi muatan dan menghindari tumpang tindih pengaturan atau bahkan pengaturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka di dalam Bab ini khusus akan dibahas sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Kepariwisataan Daerah. Dengan mengkaji sejumlah peraturan tersebut maka akan dipilih apa saja yang dapat diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya serta materi muatan mana yang masih dapat diatur lebih lanjut di daerah.

Sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Kepariwisataan Daerah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sistem kepariwisataan daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional bagi kemakmuran dan kesejahteraan umum yang sejalan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam pembukaan alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan salah satu tujuan negara yakni “..., memajukan kesejahteraan umum...”.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan mengenai konsep otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagai dasar kewenangan Kota Kupang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Pasal 18 ayat (2) mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dan ayat (6) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalam UU No.23/2014 dapat dilihat dua pengaturan mengenai pembentukan peraturan daerah dan dasar kewenangan pemerintah Kota Kupang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Di dalam Pasal 1 angka 25 UU No.23/2014 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Di dalam melaksanakan tugas kepala daerah, diatur mengenai salah satu kewenangan di dalam mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD (Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b). Pembentukan peraturan daerah juga merupakan salah satu fungsi DPRD Kabupaten/kota sebagaimana diatur di dalam Pasal 149 ayat (1) hruruf a).

Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam Sistem Kepariwisataan Daerah yang ditetapkan di dalam peraturan daerah ini berpedoman pada kewenangan yang diberikan di dalam Pasal 12 ayat (3) UU No.23/2014 yang menyebutkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar: Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dasar dari pembagian kewenangan inilah yang memberikan dasar hukum terhadap pemerintah daerah dalam sistem kepariwisataan daerah

sebagai urusan pemerintahan pilihan yakni Pariwisata dan lebih detail pada lampiran UU 23/2014 mengatur tentang:

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata. b. Pengelolaan daya tarik wisata nasional. c. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional. d. Pengelolaan destinasi pariwisata nasional. e. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi. c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disahkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan pertimbangan keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia; epariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap

memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional; pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global; dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti.

Pasal 1 angka 4 menyebutkan defenisi kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Beberapa pengaturan yang menjadi acuan pemerintah kota Kupang di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang sistem kepariwisataan daerah di dalam UU No.10/2009 karena terdapat pengaturan mengenai kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) ketentuan di dalam Pasal 10 menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 2) Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Pasal 13 ayat (3);

- 3) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 15 ayat 1);
- 4) Pasal 17 menyebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:
 - a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.
- 5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18);
- 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.(Pasal 23 ayat (1);
- 7) Pemerintah kabupaten/kota berwenang (Pasal 30 ayat (1)):
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
 - c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
 - d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- 8) Pasal 32 menyebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.
- 9) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.(Pasal 43)
- 10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 52)
- 11) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat. (Pasal 57)
- 12) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya (Pasal 59)
- 13) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.(Pasal 61)

Keseluruhan pengaturan sebagaimana telah disebutkan di atas menjadi acuan dalam pengaturan di dalam Perda tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah karena salah satu tujuan pelestarian cagar budaya mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional (Pasal 3 huruf e).

Pasal 1 angka 1 menyebutkan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Beberapa ketentuan terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan cagar budaya adalah sebagai berikut:

Pasal 18 mengatur bahwa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum. Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Terhadap setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.(Pasal 19 ayat (2)).

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 22 ayat (2)).

Pasal 23 mangatur bahwa setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. Temuan sebagaimana dimaksud yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air. Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 26 ayat (2)).

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4)).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 39).

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota.(Pasal 40 ayat (2)). Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (Pasal 41).

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah. Keputusan penghapusan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pasal 50).

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai (Pasal 54).

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru (Pasal 59 ayat (3)). Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya (Pasal 76 ayat (5).

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 77 ayat (5)).

Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:

- a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya (Pasal 78 ayat (2)).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat (Pasal 79 ayat (5)).

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Fasilitasi berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. Promosi dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.(Pasal 85)

Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya (Pasal 87).

Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan. Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya (Pasal 88).

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas (Pasal 95):

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang (Pasal 96):

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. (Pasal 97).

Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari (Pasal 98):

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.(Pasal 99).

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(Pasal 103).

Keseluruhan pengaturan sebagaimana telah disebutkan di atas menjadi acuan dalam pengaturan di dalam Perda tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peran ekonomi kreatif bagi sektor pariwisata sangat besar dalam memberikan nilai tambah pada daya tarik wisata dan daya saing pariwisata. Hubungan di antara kedua sektor juga dapat terlihat dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja, serta pendapatan valuta asing. Selain itu, kedua sektor

mampu memberikan sumbangsih besar terhadap total Produk Domestik Bruto di Indonesia.

Untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU No.24/2019). Secara umum, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Ekonomi Kreatif, dan Kelembagaan yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif beserta penjelasannya.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan defenisi dari Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Sedangkan defenisi Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif (Pasal 1 angka 2).

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Pasal 5). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui (Pasal 7):

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui (Pasal 9 dan Pasal 10):

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;

- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. pelindungan hasil kreativitas.

Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Pasal 26). Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media (Pasal 27).

Tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 29).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (PP No.50/2011) ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Di dalam penjelasan umum PP No.50/2011 menyebutkan bahwa RIPPARNAS diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional. RIPPARNAS menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya

- manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Pelaksanaan RIPPARNAS diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional. RIPPARNAS menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi. RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.(Pasal 3 dan Pasal 4).

Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan (Perpres No.63/2014) ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi dari Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisataan adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri. Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.(Pasal 2).

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Setiap Orang, Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki satuan kerja perangkat daerah Kepariwisataan, gubernur atau bupati/walikota, dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang lainnya untuk melakukan tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan (Pasal 4).

Asal 5 menyebutkan bahwa Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta Setiap Orang. Selain melibatkan peran serta Setiap Orang, satuan kerja perangkat daerah dapat melibatkan Wisatawan dan Pengusaha Pariwisata. Peran serta tersebut disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. tanggal pelaporan;
- c. waktu dan tempat kejadian; dan
- d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;

- e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh:

- a. Menteri untuk lintas provinsi dan kawasan strategis pariwisata nasional;
- b. Gubernur untuk lintas kabupaten dan kawasan strategis pariwisata provinsi; dan
- c. Bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota masing-masing.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. Pengawasan dan pengendalian oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan. Dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut, maka perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Permenpar No.10/2016) ini.

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi (Pasal 1):


- a. landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia;
- b. muatan materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAR-PROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA); dan
- c. proses penyusunan.

Uraian Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan acuan menentukan langkah-langkah dan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematik dan terstruktur untuk menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-KAB/KOTA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15-

25 tahun. RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Rumusan rencana dalam RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA akan difokuskan pada rencana pembangunan perwilayahannya pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari strategi pembangunan destinasi pariwisata. Kerangka muatan RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 8 disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA juga menyesuaikan dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang tentu saja sama dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Contoh: Periode waktu untuk RPJPD adalah 2005 – 2025. Jika RIPPARKAB/KOTA baru disusun pada tahun 2012, maka jangka waktu perencanaan RIPPARKAB/KOTA adalah 2013 – 2025 atau dengan kata lain selama 13 (tiga belas) tahun.

Evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional maupun daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan dinamika internal daerah yang mempengaruhi pengembangan kepariwisataan dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Dalam penyusunan RIPPAPROV atau RIPPARKAB/KOTA, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada RIPPARNAS, RPJPD, dan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta didukung dengan background study terkait potensi, permasalahan dan kebijakan pembangunan pariwisata. Alur penyusunan RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA sebagai berikut :

1. pembentukan kelompok kerja;
2. pengumpulan data;
3. penyusunan rancangan;
4. uji publik, dan
5. penetapan.

Pedoman Penyusunan RIPPAPROV dan RIPPARKAB/KOTA ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (PermenPar No.7/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 558 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 menyebutkan beberapa defenisi mengenai: Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif menjadi acuan bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ekonomi Kreatif oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.(Pasal 2)

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Ekonomi Kreatif meliputi kegiatan usaha yang terdiri atas: a. aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis; b. aktivitas desain khusus film, video, program televisi, animasi dan komik; c. aktivitas desain konten game; d. aktivitas desain konten kreatif lainnya; dan e. aktivitas fotografi. Kegiatan usaha yang telah disebutkan tersebut diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah.(Pasal 3).

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri ini. Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha pada sektor Ekonomi Kreatif yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri ini.

**Tabel 6. Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia
Sektor Ekonomi Kreatif**

N O	BIDANG USAHA			RISIKO		TINGKAT RISIKO	PERIZI NAN BERUS AHA	JANGKA WAKTU (HARI KERJA)	MASA BERLAKU	KEWENANGAN PEMERINTAH		
				PARAMETER RISIKO						PARA METER	PUSAT / PROVINSI/ KABUPATEN KOTA	
	KODE KBLI	JUDUL KBLI	RUANG LINGKUP KEGIATAN	SKALA USAHA	LUAS LAHAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	mencakup kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/desain grafis secara manual	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/Walikota	

			maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri.								
2	74141	Aktivitas Desain Khusus	mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif khusus	Mikro, Kecil,	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
		Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	film, video, program tv, animasi dan komik antara lain: desain cerita; desain ketokohan dan pemilihan peran; desain artistik dan visual; desain teknis produksi; dan kebutuhan penunjang lainnya. Kegiatan pembuatan komik masuk dalam kelompok 90023	Menengah dan Besar					menjalankan kegiatan usaha		
3	74142	Aktivitas Desain Konten Game	mencakup kegiatan perencanaan konten kreatif game antara lain: desain logika mekanik permainan; desain cerita; desain artistic seperti desain visual karakter, desain user interface, desain level dan lain-lain; desain teknis terkait teknologi yang digunakan; pembuatan dokumen desain; riset dan pengembangan; dan aktivitas penunjang lainnya. Kegiatan produksi alat permainan masuk dalam kelompok 32401 dan pengembangan video game 62011	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
4	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	kegiatan perencanaan konten kreatif lainnya yang belum masuk dalam kelompok 74141- 74142	Mikro dan Kecil	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
5	74201	Aktivitas Fotografi	Kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	NA	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

			perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Permenpar No.9/2021) mengganti Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Permenpar No.9/2021 merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.

Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:

- a. pengelolaan berkelanjutan;
- b. keberlanjutan sosial dan ekonomi;
- c. keberlanjutan budaya; dan
- d. keberlanjutan lingkungan.

Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bertujuan untuk memberikan acuan yang komprehensif mengenai pengelolaan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, sehingga terwujud pengelolaan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Di dalam lampiran Permenpar No.9/2021 menyebutkan bahwa Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan di berbagai tipe/jenis destinasi pada berbagai lokasi, yaitu:

- Perkotaan;
- Pedesaan;

- Pegunungan;
- Pesisir; atau
- kombinasi dari keempat jenis ini.

Kriteria diterapkan pada destinasi berskala besar dan skala kecil.

Untuk skala besar dapat diterapkan pada destinasi sebagai berikut:

- Kota atau wilayah yang cukup besar;
- Kabupaten;
- Resor;
- dsb.

Dalam skala kecil dapat diterapkan pada destinasi sebagai berikut: -

Taman Nasional;

- Kelompok;
- Desa Wisata;
- Komunitas Lokal;
- dll.

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan dapat diterapkan termasuk juga pada museum, festival, bangunan umum dan monumen, tidak hanya bisnis komersial seperti hotel atau atraksi yang berbayar.

Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan secara garis besar terbagi menjadi empat bagian, masing-masing dengan dua atau tiga sub-bagian, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Kriteria Destinasi

Bagian A. Pengelolaan Berkelanjutan	Bagian C. Keberlanjutan Budaya
I. Struktur dan kerangka pengelolaan; II. Keterlibatan Pemangku Kepentingan; dan III. Mengelola tekanan dan perubahan.	I. Melindungi warisan budaya; dan II. Mengunjungi situs budaya.
Bagian B. Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi	Bagian D. Keberlanjutan Lingkungan
I. Memberikan manfaat ekonomi lokal; dan II. Kesejahteraan dan dampak social.	I. Konservasi warisan alam; II. Pengelolaan sumberdaya; dan III. Pengelolaan limbah dan emisi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selain untuk memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia, pembangunan kepariwisataan memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara serta masyarakat pada umumnya, memperluas kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.

Sistem kepariwisataan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan di dalam Pasal 18 Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi dasar perberlakukan prinsip otonomi daerah dan tugas pertambuan bagi setiap daerah, selanjutnya atas amanat konstitusi tersebut maka lahirlah UU No.23/2014 sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan dengan sejumlah kewenangan pemerintah daerah yang tercantum di dalam pasal demi pasal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah yaitu “bahwa upaya pembangunan kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam prinsip

otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Landasan Sosiologis

Di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia pastinya memiliki keunggulan di sektor pariwisata masing-masing. Namun upaya pembangunan kepariwisataan juga tidak terlepas dari kendala dan hambatan serta perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan yakni dari unsur pemerintah daerah, pengusaha/swasta, masyarakat dan lembaga/asosiasi di bidang kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan di Kota Kupang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendorong pembangunan kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan serta mengatur secara komprehensif sesuai dengan kewenangan di dalam kerangka otonomi daerah diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.

Kota Kupang sebagai ibukota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beragam potensi pariwisata yang telah dan dapat dikembangkan lebih lanjut di bidang pariwisata baik itu wisata alam, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata sejarah. Potensi wisata tersebut menjadi aset berharga dalam menarik sejumlah wisatawan baik asing maupun nusantara disamping faktor ibukota provinsi yang menjadi magnet bagi setiap kegiatan atau event skala provinsi dan nasional.

Dengan dasar pemikiran tersebut, landasan sosiologis dari Sistem Kepariwisataan Daerah yaitu “bahwa kebijakan sistem kepariwisataan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan di Kota Kupang secara terpadu dan komprehensif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

C. Landasan Yuridis

Hadirnya pengaturan mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah akan memberikan dasar legitimasi kepada pemerintah Kota Kupang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No.23/2014 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Selain dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, keberadaan rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Sistem Kepariwisataan Daerah perlu disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata serta menjamin keikutsertaan masyarakat baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataan di Kota Kupang.

Dengan dasar pemikiran tersebut, landasan yuridis dari peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah yaitu “bahwa sebagai dasar hukum keikutsertaan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan secara terpadu maka perlu disusun peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah”.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah

Pengaturan mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah menjangkau pada semua pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan yang meliputi unsur:

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. pendapatan dan aset daerah; dan
 - f. pertanahan;
2. masyarakat;
3. asosiasi/lembaga;
4. dan pelaku usaha.

Pengaturan mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah sangat penting dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pungutan Sistem Kepariwisataan Daerah;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Memberikan kepastian hukum pemungutan Sistem Kepariwisataan Daerah di Kota Kupang;
4. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui upaya pembangunan ekonomi melalui sumber pembiayaan salah satunya adalah penerimaan dari retribusi; dan
5. Memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha di dalam pelayanan perizinan PBG.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah

Arah pengaturan Sistem Kepariwisataan Daerah untuk memberikan dasar hukum serta kepastian hukum bagi pelaksanaan pungutan Sistem Kepariwisataan Daerah, menjamin hak dan kewajiban bagi wajib Sistem Kepariwisataan Daerah serta kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yakni UU No.11/2020 dan UU No.1/2022 serta kesesuaian materi dengan kebijakan fiskal nasional.

Oleh karena itu pengaturan Sistem Kepariwisataan Daerah mengatur tentang:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Jenis Retribusi Perizinan tertentu;
- c. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- e. Retribusi Izin Trayek;
- f. Perubahan tarif;
- g. Wilayah Pemungutan;
- h. Pemungutan Retribusi;
- i. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;
- j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- k. Kedaluwarsa Penagihan;
- l. Pembukuan Dan Pelaporan;
- m. Ketentuan Penyidikan;
- n. Ketentuan Pidana;
- o. Ketentuan Penutup;
- p. Penjelasan Pasal; dan
- q. Lampiran.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Sistem Kepariwisataan Daerah

Pasal 1 angka 13 UU No.12/2011 menyebutkan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundangundangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 14 menyebutkan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan

serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang maka materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah yakni:

1. Ketentuan umum

Mengatur mengenai defenisi dan batasan pengertian dari istilah atau kata yang sering muncul di dalam batang tubuh, yaitu:

1. ...

2. Destinasi Pariwisata

...

3. Pemasaran Pariwisata

...

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

...

5. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

...

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak pada berbagai kajian terhadap Sistem Kepariwisataan Daerah di Kota Kupang sebagaimana dikupas di dalam bab-bab terdahulu maka disimpulkan hal sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Kepariwisataan Daerah yakni akibat belum adanya pengaturan mengenai Sistem Kepariwisataan Daerah di Kota Kupang maka Kota Kupang masih menggunakan dasar hukum yang lama yakni retribusi IMB yang menyebabkan layanan PBG di Kota Kupang tidak dapat dipungut retribusi dan berkurangnya target dan realisasi di bidang Sistem Kepariwisataan Daerah.
- b. Rancangan peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah perlu disusun sebagai upaya pemerintah daerah Kota Kupang dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pungutan Sistem Kepariwisataan Daerah dan pelaksanaan ketentuan di dalam UU No.1/2022 yang mengamanatkan pengaturan mengenai retribusi harus disusun di dalam peraturan daerah;
- c. Rancangan peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah memiliki landasan filosofis pada pembukaan Alinea ke II dan alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 dan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; landasan sosilogis: bahwa untuk terus meningkatkan pelayanan dan potensi pendapatan asli daerah di bidang perizinan tertentu maka perlu pengaturan mengenai retribusi persetujuan bangunan gedung di daerah; dan landasan yuridis: untuk menjamin kepastian hukum dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan retribusi daerah dalam peraturan daerah maka perlu disusun peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah.
- d. Rancangan peraturan daerah tentang Sistem Kepariwisataan Daerah menjangkau unsur perangkat daerah terkait, masyarakat dan pelaku usaha yang berkepentingan di dalam pembangunan gedung di Kota Kupang.

B. Saran

Mencermati kesimpulan di atas juga berbagai permasalahan yang dipaparkan pada bab terdahulu maka disarankan kepada Pemerintah Kota Kupang untuk membahas dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah terkait Sistem Kepariwisataan Daerah .

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan alamat Site

- Asshiddiqie Jimly, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
- Atmadja I Dewa Gede, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. "Kota Kupang Dalam Angka 2021," 2021.
_____. "Kota Kupang Dalam Angka 2022," 2022.
- Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. "Buku Database Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019," 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. "Kota Kupang Dalam Angka 2021," 2021.
_____. "Kota Kupang Dalam Angka 2022," 2022.
- Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. "Buku Database Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019," 2019.
- Direktorat Kapasitas Dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. 2021
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan de sentralisasi di Indonesia, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.
- Hadjon Philipus M., Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 1994.
- Ilmar Aminuddin, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012,
- Wolhoff J., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negera Republik Indonesia, Jakarta: Timun Mas, 1955.
- Pengertian Desentralisasi, <https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-desentralisasi.html>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>